



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Pada hari ini Kamis tanggal 2 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1443 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 14-04-1991, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX.**, Keduanya Advokat beralamat kantor di XXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXXXXX.**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 08-01-1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Ahmad Mudlofar, S.H.I dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selama berumah tangga memperoleh harta sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah berikut Bangunan XXXXX seluas 78 m<sup>2</sup>, terletak di XXXXX, dengan batas-batas:

- ✓ Sebelah Utara : Rumah milik XXXXX
- ✓ Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. XXXXX
- ✓ Sebelah Timur : Rumah milik Bpk. XXXXX
- ✓ Sebelah Barat : Jalan

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00713/Kel. Mulyasari atas nama XXXXX dan Akta Jual beli Nomor 129 tanggal 19 Oktober 2019 atas nama XXXXX dan XXXXX (Pihak Pertama);

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang Tanah berikut bangunan seluas 116 m<sup>2</sup>, terletak di XXXXX, dengan batas-batas:

- ✓ Sebelah Utara : Rumah milik XXXXX
- ✓ Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. XXXXX
- ✓ Sebelah Timur : Jalan
- ✓ Sebelah Barat : Solokan/Parit

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 05831 atas nama XXXXX (Pihak Pertama);

3) Sebidang Tanah berikut Bangunan seluas 136 m<sup>2</sup>, terletak di XXXXX, dengan batas-batas:

- ✓ Sebelah Utara : Rumah milik Bpk. XXXXX
- ✓ Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. XXXXX
- ✓ Sebelah Timur : Solokan/Parit
- ✓ Sebelah Barat : Jalan

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00641 atas nama XXXXX (Pihak Pertama);

4) Sebidang Tanah berikut Bangunan XXXXX, dengan batas-batas:

- ✓ Sebelah Utara : Sawah milik XXXXX
- ✓ Sebelah Selatan : Jalan
- ✓ Sebelah Timur : Ruko milik Bpk. XXXXX
- ✓ Sebelah Barat : Ruko milik Bpk. XXXXX

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 03276/Kel. Mulyasari atas nama Nyonya XXXXX dan Akta Jual beli Nomor 126 tanggal 31 Januari 2019 atas nama XXXXX dan XXXXX (Pihak Pertama);

5) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk/Type: Mitsubishi Pajero, No. Pol: XXXXX, Tahun 2018 warna Putih Pearl Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJ016290, Nomor Mesin: 4N15VDH1679;

6) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk/Type: Honda HR-V, warna Putih, No. Pol: XXXXX, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHRRU5870MJ100076, Nomor Mesin: R18ZE1220068;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit kendaraan Roda 2, Merk / Type: Yamaha NMax, Warna PUTIH, No. Pol: XXXXX, Tahun 2020 Nomor Rangka: MH3SG562OLI035246, Nomor Mesin: G3L8E0033648

## Pasal 2

Bahwa harta pada Pasal 1 angka 3 dan 5 masih berada dalam agunan Pihak Ketiga (Bank) dan harta pada Pasal 1 angka 6 dan 7 masih dalam cicilan pada Pihak Ketiga (leasing);

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat membagi harta bersama dengan cara dan bentuk sebagai berikut:

1. Objek harta pada Pasal 1 angka 2 s/d 6 menjadi bagian Pihak Kedua dengan ketentuan seluruh utang bersama kepada Pihak Ketiga pada Pasal 2 menjadi kewajiban Pihak Kedua dan apabila Pihak Kedua telah melunasi kewajiban-kewajiban tersebut maka secara otomatis menjadi milik Pihak Kedua;
2. Pihak Kesatu hanya mendapat bagian harta bersama pada Pasal 1 angka 1 dan 7;
3. Bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) pada bulan Februari 2022 (setelah lunas).

## Pasal 4

Bahwa penyerahan masing-masing surat kepemilikan harta sebagaimana Pasal 3 kepada masing-masing Pihak paling lambat pada saat kesepakatan ini ditandatangani;

## Pasal 5

Bahwa dengan dicapainya kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak tidak akan mempermasalahkan lagi dan tidak akan melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tidak akan mengajukan gugatan terkait harta bersama dan utang bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selain yang telah disepakati di atas;

## Pasal 6

1. Dengan kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak berjanji untuk menjaga tali silaturahmi dengan sebaik-sbaiknya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;

3. Biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Kesatu;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1443 *Hijriyah*, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. dan M. Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

M. Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yosep Somantri, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 60.000,-
  3. Panggilan : Rp. 210.000,-
  4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Meterai : Rp. 10.000,-
  - Jumlah Rp.340.000,-
- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2021/PA.Tmk